

ABSTRAK

Muhamad Arip Nopiandi: Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)

Seiring berkembangnya zaman banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum. Seperti terjadinya pencurian, pemerkosaan, pembegalan, dan pembunuhan yang merupakan perbuatan yang sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa dan raga manusia. agar seseorang dapat melindungi jiwa, harta benda maupun kehormatan dengan cara melakukan pembelaan ketika seseorang diserang atau dirampas haknya. dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 dan 2 tentang pembelaan terpaksa tidak diatur secara jelas bagaimana ketentuan pembelaan yang diperbolehkan.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam serta Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa (*Noodweer*), pembunuhan termasuk *jarimah qishas* sebagai bentuk menghilangkan nyawa seseorang. Begal dalam Hukum Pidana Islam termasuk kedalam *jarimah hudud* yaitu *hirabah* (perampokan), dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa di anjurkan karena dalam keadaan mendesak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah study pustaka atau *library research*.

Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa, perbuatan terdakwa termasuk kedalam pasal 351 ayat 3 KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian). dalam Hukum Pidana Islam pertanggungjawaban pidana dalam pembelaan terpaksa tidak di pidaan, karena korban telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur jarimah yaitu *hirabah* (perampokan), perbuatan terdakwa sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 194. Menurut Hukum Pidana Islam perlindungan hukum bagi terdakwa terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran Ayat 104. Namun dalam manjatuhkan pidana kepada terdakwa dirasa kurang tepat karena terdakwa ingin melindungi harta benda dan kehormatan temannya.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Tindak Pidana Pembunuhan, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana Islam.